

INSTRUMEN WAWANCARA DI LAPAS KELAS I SURABAYA TERKAIT MSDM DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM PAI

1. Bagaimana Tata Kelola Sumber Daya Manusia sebagai pendukung kegiatan pembinaan di Lapas ?

Tata Kelola sumber daya manusia sebagai pendukung kegiatan pembinaan di Lapas menganut sistem akuntabilitas bagaimana aspek manajemen lembaga pemasyarakatan yang paling penting adalah manajemen yang baik terhadap pegawainya. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia mengacu pada pengelolaan orang-orang dalam organisasi dengan efektif untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. dilakukan dengan cara milih orang-orang terbaik (The right man on the right place) ke dalam organisasi, kemudian mengembangkan dan memberdayakan mereka dalam jabatan.

Terkait dengan hal tersebut, bagian penting dari setiap peran dalam organisasi adalah komunikasi. Meningkatkan komunikasi internal di antara pegawai dan antara pegawai dengan pimpinan akan meningkatkan moral pegawai, dukungan terhadap pendekatan kolaboratif, mendorong tanggung jawab dan inisiatif individu, dan mengurangi keluhan pegawai. Hal tersebut merupakan pendukung dalam kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

2. Bagaimana Proses rekrutmen petugas atau Pegawai Lapas ?

Proses Rekrutmen Petugas/Pegawai Lapas dilakukan secara terpusat di Kementerian Hukum dan HAM RI. Melalui tahapan-tahapan yang telah diumumkan pada laman <https://cpns.kemenkumham.go.id/>. Adapun proses rekrutmen pegawai lapas antara lain :

- 1) Pengumuman melalui laman resmi Kemenkumham
- 2) Pendaftaran Online melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id/>
- 3) Pengumuman hasil seleksi administrasi berkas unggah
- 4) Masa sanggah
- 5) Jawaban sanggah
- 6) Pengumuman jadwal SKD
- 7) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)
- 8) Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- 9) Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (Kesamaptaaan)
- 10) Seleksi Kompetensi Bidang (Kesamaptaaan)
- 11) Seleksi Kompetensi Bidang Melalui Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan

- 12) Integrasi data dengan BKN
- 13) Pengumuman kelulusan akhir secara online
- 14) Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir

3. Adakah kompetensi yang harus dimiliki oleh calon petugas Lapas ?

Kompetensi yang harus dimiliki oleh calon petugas Lapas yakni

- 1) Warga Negara Indonesia (tidak memiliki kewarganegaraan ganda) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- 3) Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
- 4) Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
- 5) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 6) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 7) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
- 8) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 9) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 10) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- 11) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
- 12) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dengan menandatangani Surat Pernyataan);
- 13) Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
- 14) Pelamar merupakan lulusan SLTA, S1 dan S2:
- 15) Usia pada saat mendaftar adalah:

- a) Maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari untuk kualifikasi pendidikan Strata 2/S-2, Dokter, Strata 1/S-1 dan Diploma III/D-III;
 - b) Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun 0 Bulan 0 hari untuk kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat.
- 16) Tinggi badan untuk pelamar jabatan Penjaga Tahanan dan jabatan Pemeriksa Keimigrasian:
- a. Pria minimal 165 cm;
 - b. Wanita minimal 160 cm.
- 17) Pelamar jabatan Penjaga Tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam e-KTP. Apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan e-KTP dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut;
- 18) Untuk pelamar pada jabatan Penjaga Tahanan dan jabatan Pemeriksa Keimigrasian jenis kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat WAJIB berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat;
4. Apakah ada pelatihan, sekolah khusus untuk mengembangkan meningkatkan kualitas SDM? Apa saja dan siapa penyelenggaranya

Pengembangan kompetensi dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi teknis di tingkat Kantor Wilayah maupun ditingkat pusat mutlak diperlukan oleh petugas pelaksana baik secara daring maupun luring di UPT Pemasarakatan dalam rangka menyamakan persepsi berpikir dan bekerjasama guna mencapai kepuasan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Lapas Kelas I Surabaya memberikan kesempatan kepada petugas sesuai bidang pekerjaan masing-masing untuk meningkatkan kompetensinya sehingga diharapkan dapat memperkuat organisasi dan memberikan sumbangsih pemikiran serta mensosialisasikan hal-hal baru yang didapat kepada pegawai yang lainnya.

Adapun penyelenggara yang berwenang dalam peningkatan SDM pegawai Kementerian Hukum dan HAM yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BSDM), serta pihak ketiga yang telah bekerjasama yakni Kepolisian Sektor Porong, Pusdik Brimob Porong dan International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP).

5. Bagaimana proses dan pelaksanaan terkait penilaian kinerja, kesejahteraan pegawai dan jenjang karirnya?

Pelaksanaan penilaian kinerja terhadap pegawai mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penilaian kinerja tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan evidence based bukti kinerja yang telah terlealisasi, Adapun penilaian kinerja bagi pegawai dilakukan setiap triwulan.

Perihal kesejahteraan pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan sistem remunerasi, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tunjangan tersebut diberikan berdasar pada jabatan tiap- tiap pegawai.

Jenjang karir pegawai diselenggarakan secara objektif, transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem elektronik. Sehingga seluruh pegawai mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan karirnya. Mekanisme reward dan panishment juga menjadi poin pertimbangan dalam peningkatan jenjang karir pegawai tersebut.

6. Apakah konsep teori MSDM berjalan dengan baik : planning, organizing, actuating, controlling, stuffing, developing dll ?

Keberadaan manajemen SDM sangat penting untuk mengelola para pegawai di tempat kerja guna mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari tahapan planning, organizing, actuating, controlling, stuffing, developing telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga Lembaga pemasyarakatan Kelas I Surabaya dapat meraih predikat Wilayah Bersih Dari Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Linkgungan Kementerian Hukum dan HAM.

8. Berapakah jumlah narapidana tahun 2022 dan jumlah petugas? Apakah sebanding ?

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Surabaya pada Tahun 2022 sebanyak 2.450 Orang dari Kapasitas hunian hanya 1.050 Orang, sehingga mengalami OVER KAPASITAS sebanyak 1.400 Orang atau sekitar 140%.

Adapun jumlah pegawai 173 orang, melihat perbandingan antara jumlah pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut **tidak sebanding**